



**Papuans  
Behind Bars  
Ikhtisar  
Tahunan 2022**

# **Ikhtisar Tahunan Papuan Behind Bars 2022**

---

Diterbitkan pertama kali pada September 2024  
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL  
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.

Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

# Ikhtisar Tahunan PBB 2022

---

## Data

Kami mencatat 679 penangkapan politik sepanjang tahun 2022. Di luar jumlah tersebut, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak ditahan.

Dari mereka yang ditangkap, 50 orang didakwa, 17 di antaranya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman, mulai dari 5 bulan 10 hari hingga 6 tahun penjara. Sebanyak 635 orang yang ditangkap (dan/atau ditahan) telah dibebaskan.

Sebagian besar dari mereka yang diadili didakwa dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut para pegiat hak asasi manusia (HAM) bersifat represif. Sebanyak 26 orang didakwa melakukan makar, delapan orang didakwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat (UU No.12/1951), dan dua orang didakwa berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dua orang aktivis sempat disangka melanggar pasal memasuki pekarangan tanpa izin, meskipun polisi setempat akhirnya mengakui bahwa motif sebenarnya dari penangkapan tersebut adalah kecurigaan akan adanya rencana demonstrasi menentang UU Otonomi Khusus (UU Otsus).

Hingga akhir Desember 2022, 29 tahanan politik (tapol) berada dalam tahanan untuk diadili di Tanah Papua dan Sulawesi, dan 10 lainnya menjalani hukuman penjara di West Papua. Enam tapol ditangkap, diadili, divonis, dan dibebaskan pada tahun yang sama. Dua tapol Papua (salah satunya ditangkap pada tahun 2021) dan seorang mantan tapol Papua yang terkenal meninggal dunia pada tahun 2022.


## Siapa yang ditangkap?

Dari mereka yang ditangkap, 40 orang adalah perempuan, 327 orang laki-laki, dan jenis kelamin sisanya tidak dapat ditentukan. Jika usia mereka yang ditangkap dapat ditentukan, mayoritas adalah orang dewasa muda yang berusia antara 18 dan 24 tahun. Sebanyak 95 persen dari mereka yang ditangkap adalah aktivis, mahasiswa, atau keduanya.

## Mengapa mereka ditangkap?

Sebagian besar penangkapan politik terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat politis, atau telah dipolitisasi dalam kerangka perjuangan penentuan nasib sendiri yang sedang berlangsung di West Papua. Jumlah penangkapan terbesar (215) terkait dengan protes terhadap UU Otsus dan menentang pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi. Terdapat 112 penangkapan sehubungan dengan perayaan Hari Hak Asasi Manusia pada 10

Desember, ketika para mahasiswa, aktivis, dan warga West Papua berharap untuk mendapat perhatian publik terhadap pelanggaran dan pelanggaran HAM di West Papua. Sejumlah besar penangkapan (103) terkait dengan peringatan pembunuhan dan kematian para pemimpin Papua, serta kematian akibat sakitnya seorang aktivis terkemuka. Terdapat 68 penangkapan terkait peringatan tanggal-tanggal penting secara politis dalam perjuangan West Papua untuk menentukan nasib sendiri, dan sejumlah kecil penangkapan (7) terjadi pada protes yang terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sementara di masa lalu, tanggal-tanggal penting secara politis paling sering dikaitkan dengan tindakan keras polisi dan penangkapan sewenang-wenang secara massal, data tahun 2022 menunjukkan adanya pergeseran dalam cara mengekspresikan keinginan untuk menentukan nasib sendiri di West Papua, yang menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih kuat dengan kerangka kerja politik dan hukum nasional dan internasional. Namun, cara pengendalian ekspresi ini tetap represif, dan hak-hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul tetap sangat dibatasi.



## **Proses Peradilan Pidana di Indonesia: Pengantar singkat**

### Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap ini dilakukan oleh polisi untuk mendalami, menilai, dan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Jika, dalam proses penyelidikan, polisi akhirnya menemukan (a) tindak pidana, maka polisi melanjutkannya ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, polisi berwenang untuk menetapkan tersangka dan mengambil langkah-langkah seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen.

Dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, terdapat juga daftar pasal-pasal yang disangkakan. Pasal-pasal tersebut harus tercantum dalam surat perintah penangkapan dan/atau penahanan.

### Penuntutan

Setelah berkas perkara dan bukti-bukti dianggap cukup, polisi akan menyerahkan hasil penyidikan mereka kepada jaksa penuntut umum (JPU). Jika JPU menganggap berkas dari kepolisian telah memenuhi syarat, maka JPU akan mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU. Surat dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa— tidak lagi disebut sebagai tersangka.

### Persidangan

Setelah menerima surat dakwaan dan berkas-berkas terkait dari JPU, pengadilan negeri menunjuk hakim untuk mengadili kasus tersebut. Dalam persidangan, majelis hakim akan mendengarkan dan memeriksa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, tanggapan dari terdakwa atau pengacaranya, serta memeriksa barang bukti dan kesaksian dari para saksi. Sebelum majelis hakim mempertimbangkan putusan, JPU akan diminta untuk menyampaikan tuntutan (permintaan kepada hakim terkait putusan dan hukuman terhadap terdakwa). Terdakwa juga diminta untuk menanggapi tuntutan JPU atau membela diri.

Tidak jarang tuntutan jaksa berbeda dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Dari sekian banyak pasal yang didakwakan di awal, misalnya, bisa menjadi hanya satu pasal saat tuntutan.

### Pembacaan putusan hakim

Setelah memeriksa semua dakwaan, pembelaan, bukti dan saksi, majelis hakim akan berunding dan membacakan putusan atas kasus tersebut. Tidak jarang putusan hakim berbeda dengan tuntutan JPU. Majelis hakim bahkan bisa saja menyatakan terdakwa bersalah tetapi untuk tindak pidana lain (pasal lain) yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan.

Keputusan majelis hakim pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Setelah itu, sebagai upaya hukum yang tersisa, JPU dan terdakwa/pengacaranya dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut, sepanjang memiliki bukti baru (yang belum pernah diajukan pada pengadilan sebelumnya) atau menemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan dalam penerapan hukum.

### Catatan tambahan

Uraian di atas mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disahkan pada tahun 1981. Sebagian besar isinya diadopsi dari hukum acara pidana kolonial Belanda. Meskipun KUHP memiliki banyak pasal yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan standar-standar peradilan yang adil (fair trial) internasional.<sup>1</sup> Sebagai contoh, penerapan habeas corpus yang setengah hati, masa penahanan yang lama, dan hak untuk tidak dipaksa bersaksi atau mengaku bersalah serta larangan penyiksaan dan penganiayaan tidak diatur secara eksplisit.

---

<sup>1</sup> Lihat Amnesty International, "Indonesia: Comments on the draft revised Criminal Procedure Code", 6 September 2006 (<https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/005/2006/en/>).

## Dinamika penting di Indonesia

Ada beberapa peristiwa penting pada tahun 2022 di tingkat nasional dan internasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dinamika tapol West Papua. Pada April 2022, Jaksa Agung mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan penuntutan terhadap seorang tersangka - pensiunan purnawirawan militer berpangkat rendah - yang diduga bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum di Paniai, Papua, pada 2014,<sup>2</sup> dengan mekanisme "Pengadilan Hak Asasi Manusia" (di bawah UU No. 26/2000). Mekanisme ini adalah pengadilan pidana khusus negara yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat.<sup>3</sup> Sejak awal, kelompok-kelompok HAM prihatin karena untuk kejahatan berat ini, Kejaksaan Agung hanya menetapkan satu tersangka, mengabaikan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa delapan orang dari kepolisian dan militer, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab komando, harus diadili oleh Pengadilan HAM.<sup>4</sup> Pada Desember 2022, hakim Pengadilan HAM membebaskan terdakwa.

Pada akhir Juni 2022, DPR RI mengesahkan tiga undang-undang yang membentuk tiga provinsi baru di West Papua (UU No. 14/2022 untuk Provinsi Papua Selatan, UU No. 15/2022 untuk Provinsi Papua Tengah, dan UU No. 16/2022 untuk Provinsi Papua Pegunungan). Pada bulan November, DPR RI mengesahkan UU No. 29/2022 untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh proses legislasi undang-undang baru ini bersama dengan rencana untuk memperbarui UU Otsus Papua mengabaikan partisipasi yang berarti dari perwakilan rakyat Papua.<sup>5</sup> Dalam beberapa kasus, aparat keamanan di West Papua menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa damai yang mengkritik atau menolak undang-undang tersebut. Lebih jauh lagi, banyak pengunjuk rasa yang menjadi tapol baru seperti yang dijelaskan di bagian lain dari laporan ini.

Pada 26 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, kemudian disebut Tim PPHAM. Mandat utama tim ini adalah untuk menyusun program reparasi nasional bagi para korban kekejaman

---

<sup>2</sup> Kasus Paniai 2014 adalah peristiwa pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap para pengunjuk rasa Papua di alun-alun Kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, 8 Desember 2014. Ini menjadi pelanggaran HAM besar pertama di West Papua di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang waktu itu baru saja dilantik. Protes tersebut merupakan respons atas insiden kekerasan sehari sebelumnya ketika beberapa personel militer diduga memukul dan menendang sebelas anak Papua. Ketika para demonstran mulai melempari beberapa gedung negara dengan batu dan kayu, aparat keamanan menembaki kerumunan massa dari berbagai arah, menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya.

<sup>3</sup> Mekanisme yang sama juga digunakan untuk mengadili para pelaku kekejaman di Timor Timur pada 1999, pembunuhan di luar hukum terhadap para demonstran muslim di Tanjung Priok, Jakarta, pada 1984, dan pembunuhan di luar hukum terhadap warga Papua di Abepura, Papua, pada 2000. Yurisdiksi Pengadilan HAM hanya menangani dua kejahatan khusus yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil dari semua persidangan tersebut adalah nihil. Lihat TAPOL, AJAR (Asia Justice and Rights) dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), "Mekanisme Pengadilan HAM dan Kasus Paniai Papua 2014", Agustus 2022, tersedia di <https://www.tapol.org/publications/human-rights-court-mechanism-and-2014-paniai-papua-case>.

<sup>4</sup> Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Komnas HAM, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*, November 2020, hlm. 686.

<sup>5</sup> Komentar dari juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, tentang Papua dan Papua Barat, Indonesia, 30 November 2020, tersedia di <https://www.ohchr.org/en/statements/2020/11/comment-un-human-rights-office-spokesperson-ravina-shamdasani-papua-and-west>.

masa lalu dan keluarganya. Tim PPHAM terdiri dari pejabat pemerintah dan perwakilan dari kelompok masyarakat sipil.<sup>6</sup>

Pada 22 September 2022, pada saat pembukaan sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-51 di Jenewa, Pelaksana Tugas Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Nada Al-Nashif menyampaikan pidato yang menyoroti situasi hak asasi manusia global. Dalam pernyataan pembukaannya, Nada menyampaikan keprihatinannya terhadap dua kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua; korban sipil, korban jiwa, dan pengungsian internal warga Papua akibat konflik bersenjata yang meningkat antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata Papua serta kasus mutilasi terhadap empat warga Papua di Timika pada Agustus 2022.<sup>7</sup>

Pada 9 November 2022, Indonesia ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB di bawah Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR) untuk keempat kalinya.<sup>8</sup> TAPOL bersama Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), sebuah asosiasi korban dan penyintas pelanggaran HAM Papua, mengeluarkan laporan alternatif yang menyoroti hak atas kebebasan berekspresi dan berserikat, penggunaan pasal makar, dan militerisme di West Papua.<sup>9</sup>

Dalam Siklus UPR ke-4, Indonesia menerima 269 rekomendasi dari negara lain dan mendukung 205 rekomendasi. Sementara itu, Indonesia menerima 11 rekomendasi dari negara-negara lain mengenai isu-isu West Papua dan hanya mendukung 5 di antaranya.<sup>10</sup> Namun, Indonesia tidak mendukung rekomendasi spesifik untuk membuka akses bagi pengamat HAM internasional datang ke wilayah tersebut dan untuk memastikan kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Komisioner Tinggi Zeid Ra'ad Al Hussein pada awal 2018.<sup>11</sup>

Pada tanggal 16 November 2022, anggota organisasi massa lokal Bali menyerang dan membubarkan aksi protes damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) selama KTT G20 di Bali. Para mahasiswa Papua mengorganisir protes tersebut untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap KTT tersebut dan menyerukan kepada para pemimpin G20 untuk menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri. Beberapa mahasiswa Papua terluka karena serangan tersebut, tetapi tidak ada yang didakwa dengan pelanggaran apa pun. Beberapa hari sebelumnya, anggota organisasi massa serupa di Bali melecehkan dan mengintimidasi anggota Yayasan Lembaga Bantuan

---

<sup>6</sup> Keputusan Presiden No. 17/2022 dapat dilihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/226936/keppres-no-17-tahun-2022>.

<sup>7</sup> Global Update - Pernyataan Nada Al-Nashif, Penjabat Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Sidang ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, 22 September 2022, tersedia di <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/09/global-update-statement-nada-al-nashif-un-acting-high-commissioner-human-rights>

<sup>8</sup> Tinjauan UPR lainnya terhadap Indonesia dilakukan pada bulan April 2008, Mei 2012, dan Mei 2017.

<sup>9</sup> Lihat laporan TAPOL dan BUK untuk Siklus UPR ke-4 (November 2022), "Human Rights and Militarism in West Papua 2017-2022", 31 Maret 2022, tersedia di <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/id-stakeholders-info-s41> (Joint Submission 44).

<sup>10</sup> Hal ini termasuk rekomendasi umum untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan impunitas atas pelanggaran HAM dan perlindungan yang lebih baik atas hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Lihat Dewan HAM PBB, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia, A/HRC/52/8, 21 Desember 2022, dan Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia, Addendum, UN Doc. A/HRC/52/8/Add.1, 17 Maret 2023.

<sup>11</sup> Lihat Pernyataan Lisan Bersama yang dikeluarkan oleh Franciscans International, Amnesty International, World Council of Churches, CIVICUS, Human Rights Monitoring dan TAPOL pada Sesi ke-52 Dewan HAM PBB, Butir 6: Pengadopsian UPR - Indonesia, 27 Maret 2023, dapat diakses di <https://www.tapol.org/publications/joint-oral-statement-52nd-session-human-rights-council-agenda-item-6-upr-adoption>.

Hukum Indonesia( YLBHI) yang mengadakan pertemuan nasional untuk mengkritik beberapa proyek strategis nasional Pemerintah Indonesia dan kemunduran demokrasi. Massa mengepung tempat pertemuan YLBHI dan tidak mengizinkan satu pun dari mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Dalam kedua insiden tersebut, aparat kepolisian setempat tidak mencegah serangan dan intimidasi tersebut.

## **Dinamika penting di West Papua**

### **Penolakan terhadap UU Otsus dan pembentukan provinsi baru**

Pada tahun 2021, penolakan yang meluas terhadap revisi sepihak UU Otonomi Khusus dan rencana pembentukan provinsi baru di West Papua dibalas dengan 118 insiden penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Dinamika ini meningkat hingga tahun 2022 dengan 215 penangkapan terkait, melonjak menjelang dan pada Juni, saat disahkannya undang-undang kontroversial yang memungkinkan pembentukan tiga provinsi baru.

Sebagai contoh respons aparat keamanan terhadap protes atas isu ini, pada 10 Mei, tujuh orang aktivis ditangkap setelah demonstrasi yang diorganisir oleh Petisi Rakyat Papua (PRP). Demonstrasi yang menolak perpanjangan UU Otsus dan pembentukan provinsi baru itu dibubarkan secara paksa oleh 1.185 personel polisi dan militer dengan pemukulan, peluru karet, dan meriam air. Beberapa demonstran dilaporkan dipukuli hingga pingsan.<sup>12</sup> Polisi dan militer memaksa masuk ke kantor organisasi HAM KontraS Papua, menangkap tujuh aktivis yang sedang berkumpul di sana, termasuk Esther Haluk, dosen, aktivis, dan staf KontraS Papua, serta Juru Bicara PRP Jefri Wenda.<sup>13</sup> Para aktivis tersebut ditahan di kantor polisi Jayapura untuk diinterogasi. Meskipun awalnya mereka disangka melanggar UU ITE yang kontroversial, ketujuhnya dibebaskan tanpa dakwaan keesokan harinya karena kurangnya bukti.

---

<sup>12</sup> "Demo tolak otonomi khusus dan daerah otonomi baru DOB dibubarkan paksa aparat," Elsham Papua, 10 Mei 2022, <https://elshampapua.com/opini/demo-tolak-otonomi-khusus-dan-daerah-otonomi-baru-dob-di-bubarkan-paksa-aparat/>

<sup>13</sup> "Jefry Wenda akhirnya dipulangkan," Cenderawasih Pos Online, 12 Mei 2022, <https://www.ceposonline.com/2022/05/12/jefry-wenda-akhirnya-dipulangkan/>



Sorong 6 di Pengadilan Negeri Makassar.  
Sumber: Koalisi untuk Advokasi Maybrat

## Maybrat

Ketika konflik bersenjata di West Papua meningkat, penangkapan dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut setelah insiden Kisor pada September 2021, ketika sebuah pos militer diserang dan empat tentara Indonesia terbunuh di Maybrat, Provinsi Papua Barat (kini Papua Barat Daya). Penembakan lebih lanjut terhadap pasukan keamanan terjadi pada Januari 2022, menewaskan satu tentara dan melukai dua lainnya.

Sementara persidangan Sorong 6 sedang berlangsung dan seorang anak di bawah umur, LK, sedang menjalani hukumannya di penjara dewasa (lihat masalah prosedur hukum Maybrat di bawah ini), empat orang lainnya ditangkap sehubungan dengan pembunuhan empat tentara di Kisor. Melkias Ky ditangkap pada 30 Januari<sup>14</sup> dan Abraham Mate ditangkap pada 21 Februari. Abraham Fatemte ditangkap pada 24 Maret di Sorong, tanpa surat perintah penangkapan atau penjelasan apa pun tentang penangkapannya, meskipun ia kemudian didakwa atas pembunuhan berencana, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan memerintahkan atau terlibat dalam pembunuhan.<sup>15</sup> Menurut pengacaranya, ia bahkan tidak berada di Papua saat kejadian yang dituduhkan kepadanya, melainkan tinggal bersama mertuanya di Maluku hingga bulan Desember, tiga bulan setelah kejadian. Dalam sebuah pernyataan pada 21 Mei, pengacara Fatemte menyatakan bahwa ia telah ditahan secara sewenang-wenang selama dua bulan tanpa dasar hukum, karena tidak ada bukti yang mendukung klaim polisi.<sup>16</sup>

Orang West Papua keempat yang ditangkap karena diduga terkait dengan penyerangan pos militer Kisor adalah Yanwaris Sewa. Ia ditangkap di kampungnya di Maybrat pada 14 Oktober 2022. Hingga akhir 2022, ia masih berada dalam tahanan dan persidangannya belum dimulai.

<sup>14</sup> "Melkianus Ky keberatan dituduh eksekutor kasus penyerangan pos ramil Kisor," Papua Barat Pos, 4 Oktober 2022, <https://papuabarat-pos.com/melkianus-ky-keberatan-dituduh-eksekutor-kasus-penyerangan-pos-ramil-kisor/>

<sup>15</sup> "What's wrong with the Indonesian justice system? Trials in Maybrat provide an insight," Human Rights Monitor, 21 Juli 2022, <https://humanrightsmonitor.org/news/whats-wrong-with-the-indonesian-justice-system-trials-in-maybrat-provide-an-insight/>

<sup>16</sup> "Segera Bebaskan Abraham Fatem Te, korban salah tangkap," Lao Lao Papua, 21 Mei 2022, <https://laolao-papua.com/2022/05/21/segera-bebaskan-abraham-fatem-te-korban-salah-tangkap/>



Demonstrasi KNPB di Jayapura.  
Sumber: Papua.us

## Penargetan KNPB

Menanggapi insiden di Kisor, Maybrat, pihak berwenang mengintensifkan penargetan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk ditangkap. KNPB adalah organisasi politik damai yang melakukan kampanye untuk menentukan nasib sendiri melalui cara-cara demokratis.

Pada 22 September 2022, Yanto Awerkion, Meki Nabelau dan Botak Kogoya ditangkap oleh tim Satgas Perdamaian Cartenz karena dicurigai memperdagangkan senjata dan amunisi. Awerkion, Ketua KNPB Timika, dituduh sebagai penjualnya, sedangkan Nabelau dan Kogoya adalah pembelinya. Juru bicara KNPB Timika mempertanyakan kebenaran tuduhan tersebut dan menambahkan bahwa KNPB tidak pernah terlibat dalam perdagangan senjata atau amunisi atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).<sup>17</sup>

Sehubungan dengan gelombang kedua penangkapan di Maybrat, TAPOL berpendapat, empat orang yang disebut di bagian sebelumnya serta Sorong 6 dan LK, diduga kuat telah ditangkap semata-mata karena hubungan mereka dengan KNPB, padahal TPNPB telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.<sup>18</sup> Pada 27 September, para pendukung Melkias Ky berdemonstrasi di luar Pengadilan Negeri Sorong, menyatakan bahwa Ky adalah korban salah tangkap, menuntut akses untuk mengunjunginya, dan diakhirinya penundaan persidangannya.<sup>19</sup>

## Perhatian utama

Dari 679 penangkapan politik yang tercatat, 670 di antaranya merupakan penangkapan sewenang-wenang, dan ada 31 kasus penahanan sewenang-wenang.

Setidaknya terdapat 121 pelanggaran prosedur hukum, 32 kasus penyiksaan, 78 kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur, beberapa kasus yang memprihatinkan terkait perawatan kesehatan tahanan, dan dua kematian tahanan politik.

<sup>17</sup> "KNPB not involved in the arms trade in Papua," Jubi, 27 September 2022, <https://en.jubi.id/knpb-timika-not-involved-in-the-arms-trade-in-papua-knpb/>

<sup>18</sup> "Tahanan Politik di West Papua Kembali Meninggal," TAPOL, 4 November 2022, <https://www.tapol.org/id/news/tahanan-politik-di-west-papua-kembali-meninggal>

<sup>19</sup> "Mahasiswa prodem untuk rakyat Papua demo minta Melkias Ky dihadirkan di persidangan," Sorong Raya, 27 September 2022, <https://sorongraya.co/metro/mahasiswa-prodem-untuk-rakyat-papua-demo-minta-melkias-ky-dihadirkan-dipersidangan/>

Enam tahanan diadili di luar West Papua, termasuk beberapa anak di bawah umur, sebuah strategi yang sering digunakan untuk menangani tahanan politik West Papua, yang menurut para pengacara bermasalah dan sering dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum.

## Masalah prosedur hukum di Maybrat

Proses hukum yang berkaitan dengan pengadilan Sorong 6; Amos Ky, Agustinus Yaam, Maikel Yaam, Maklon Same, RY dan YW, dan banyak elemen dari pengadilan itu sendiri, tampaknya sangat cacat. Isu-isu yang muncul antara lain pelanggaran prosedur, kriminalisasi terhadap pengacara utama pembela,<sup>20</sup> pemindahan tahanan secara tiba-tiba dan diam-diam untuk diadili di pulau terpisah di Sulawesi tanpa alasan yang kuat, penyiksaan dan perlakuan buruk, pengakuan yang dipaksakan, penahanan dan pengadilan terhadap anak di bawah umur seperti orang dewasa, pengabaian bukti-bukti kunci selama persidangan, dan intimidasi terhadap para terdakwa oleh para penyidik polisi selama proses persidangan, tanpa kehadiran pengacara para terdakwa.

Pemindahan ini membuat para terdakwa tidak memiliki akses ke pengacara atau anggota keluarga, dan meningkatkan biaya pembelaan hukum mereka, karena menghadirkan saksi membutuhkan penerbangan yang mahal.<sup>21</sup> Pemindahan ini menjadi perhatian khusus dalam kasus RY dan YW, yang masih di bawah umur. Meskipun identitas kedua anak di bawah umur tersebut seharusnya dilindungi dan hukum menyatakan bahwa mereka harus diadili di pengadilan anak yang terpisah dari pengadilan umum, tapi hakim menolak untuk mengakui status mereka sebagai anak di bawah umur; kedua anak tersebut diadili sebagai orang dewasa dan identitas mereka diungkap.<sup>22</sup> Kasus Sorong Six disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, para terdakwa mendapat bantuan hukum dari LBH Kaki Abu dan LBH Makassar.

Pada 27 dan 28 Maret, ketiga terdakwa Amos Ky, RY dan Maikel Yaam didatangi oleh penyidik polisi ketika persidangan sedang berlangsung. Penasihat hukum mereka kemudian mengetahui bahwa para terdakwa diminta untuk mengubah kesaksian mereka menjadi pengakuan, dengan janji bahwa mereka akan dikembalikan ke Papua jika mereka melakukannya. Dalam persidangan keesokan harinya, ketiga terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan, yang mengejutkan penasihat hukum mereka.

Pada 31 Mei, hakim menyatakan bahwa keenam terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Maikel Yaam, Amos Ky dan RY dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Maklon Same, YW dan Agustinus Yaam dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

Sebelum persidangan Sorong 6, LK, yang juga masih di bawah umur, diadili di Sorong terkait kasus yang sama, dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara untuk pembunuhan, yang saat ini ia jalani di penjara orang dewasa di Sorong.

20 "Militerisasi, Konflik, dan Ketidakadilan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat," TAPOL, 17 Februari 2022, <https://www.tapol.org/id/publications/militerisasi-konflik-dan-ketidakadilan-di-kabupaten-maybrat-papua-barat-0>

21 "What's wrong with the Indonesian justice system? Trials in Maybrat provide an insight" Human Rights Monitor, 21 Juli 2022, <https://humanrightsmonitor.org/news/whats-wrong-with-the-indonesian-justice-system-trials-in-maybrat-provide-an-insight/>

22 "6 terdakwa kasus penyerangan Posramil Kisor divonis 20 tahun dan 18 tahun penjara," Jubi, 31 Mei 2022, <https://jubi.id/tanah-papua/2022/6-terdakwa-kasus-penyerangan-posramil-kisor-divonis-20-tahun-dan-18-tahun-penjara/>

## Pembebasan Wasini oleh pengadilan tinggi: masalah hukum

Persidangan Frans Wasini, yang awalnya ditangkap pada 20 Mei 2021 sehubungan dengan Gerakan West Papua Melawan tahun 2019, akhirnya dimulai pada 30 September 2021 dan berulang kali ditunda.<sup>23</sup> Ia awalnya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan makar tetapi bersalah atas tuduhan penghasutan, berdasarkan tuduhan bahwa ia berpidato yang menghasut kerusakan yang terjadi pada dan di sekitar area demonstrasi. Pada 15 Maret 2022, ia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.<sup>24</sup> Jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut, tetapi banding ditolak dan vonis penghasutan dibatalkan. Pada tanggal 28 Juli, Pengadilan Tinggi membebaskan Wasini, menyatakan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan makar atau penghasutan.<sup>25</sup> Para hakim Pengadilan Tinggi mencatat bahwa alih-alih bertanggung jawab atas tindakan perusakan, termasuk membakar kantor yang bersebelahan dengan kantor gubernur, Wasini dan yang lainnya justru berinisiatif memadamkan api dengan air laut.<sup>26</sup> Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan bersama dengan pernyataan terdakwa, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada bukti bahwa terdakwa melanggar hukum. Pada bulan September, tim kuasa hukum Wasini mencatat bahwa dari sudut pandang hukum, keadilan dalam kasus-kasus politik adalah sebuah undian. Melihat adanya kesamaan yang kuat antara kasus Wasini dan kasus Balikpapan 7, mereka menyoroti perbedaan yang signifikan dalam proses persidangan, dan bahwa vonis sangat dipengaruhi oleh lokasi persidangan, identitas hakim, dan tingkat politisasi kasus.<sup>27</sup>

---

23 "Frans Wasini terdakwa makar diputus bebas oleh pengadilan tinggi Papua," ALDP, 16 September 2022, <https://www.aldp-papua.com/2022/09/16/frans-wasini-terdakwa-makar-diputus-bebas-oleh-pengadilan-tinggi-papua/>

24 Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 441/Pid.B/2021/PN Jap, 15 Maret 2022

25 Hal. 27 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT JAP

26 Hal. 27 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT JAP

27 "Frans Wasini terdakwa makar diputus bebas oleh pengadilan tinggi Papua," ALDP, 16 September 2022, <https://www.aldp-papua.com/2022/09/16/frans-wasini-terdakwa-makar-diputus-bebas-oleh-pengadilan-tinggi-papua/>



Viktor Yeimo  
Sumber: Suarapapua.com

## Pengabaian terhadap tahanan yang sakit

### Viktor Yeimo

Selama tahun 2022, persidangan terhadap Viktor Yeimo terus berlanjut. Ia dituduh terlibat memobilisasi protes besar-besaran dalam Gerakan West Papua Melawan pada Agustus 2019 yang berujung pada kerusuhan, yang mengakibatkan pembakaran dan perusakan fasilitas dan properti publik. Yeimo menyangkal tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa hati nuraninya mendorongnya untuk berbicara menentang rasisme terhadap orang West Papua, dan bahwa dia adalah salah satu dari banyak tokoh masyarakat, termasuk Gubernur Papua, yang berpidato dalam demonstrasi besar tersebut. Meskipun demikian, ia didakwa melakukan makar dan penghasutan pada tahun 2021, dengan beberapa kali penundaan persidangan karena kesehatannya yang buruk. Yeimo hadir di pengadilan pada 21 Februari 2022, meskipun ada protes dari pengacaranya bahwa ia membutuhkan perawatan rumah sakit lebih lanjut untuk tuberkulosis kronis. Beberapa tanggal persidangan selanjutnya ditunda karena kesehatannya yang terus memburuk, dan pengacara Yeimo berhasil mencegah Yeimo dikembalikan ke penjara Abepura, yang keadaannya tidak mendukung bagi kondisi kesehatannya.

### Melvin Yobe dan Zode Hilapok

Dua dari delapan tahanan yang didakwa melakukan makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan gedung pusat olahraga Jayapura pada tahun 2021 jatuh sakit pada tahun 2022. Sidang praperadilan yang dijadwalkan pada 19 April ditunda karena kondisi kesehatan Melvin Yobe dan Zode Hilapok yang tidak memungkinkan. Yobe telah menerima perawatan untuk tuberkulosis sejak sebelum penangkapannya, sementara Hilapok menderita Covid-19. Pada 24 April, Zode Hilapok dirawat di rumah sakit Dok 2 di Jayapura karena beberapa kondisi kesehatan dan dinyatakan positif Covid-19. Persidangannya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena para tahanan saat ini berada di bawah karantina Covid-19. Sementara Yobe pulih, kondisi Hilapok terus memburuk setelah ditangkap, dan menurut pengacaranya, layanan kesehatan yang di bawah standar dan stigma sebagai tersangka makar berkontribusi pada upayanya melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba bunuh diri. Diperkirakan ia menderita tuberkulosis, tapi penundaan pemberian layanan kesehatan dan pelanggaran prosedur

hukum terkait tahanan yang sakit membuat kondisinya semakin memburuk, dan Hilapok meninggal dunia pada 22 Oktober.<sup>28</sup>

### Kematian tahanan politik

Zode Hilapok, yang didakwa melakukan makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan gedung pusat olahraga Jayapura pada tahun 2021, meninggal dunia pada 22 Oktober 2022 ketika persidangannya ditangguhkan dengan alasan sakit. Abraham Mate, seorang pendukung KNPB yang ditangkap sehubungan dengan peristiwa Maybrat, meninggal dunia ketika persidangannya sedang berlangsung, pada malam hari setelah sidang yang sebelumnya ia tampak sehat.<sup>29</sup>

#### Kematian Filep Karma

Pada tanggal 1 November 2022, mantan tahanan politik Filep Karma ditemukan tewas di Pantai Base G, Jayapura. Sebagai seorang aktivis politik damai yang terkemuka dan berpengaruh dalam mengadvokasi kemerdekaan West Papua, Karma menjalani 11 tahun hukuman penjara dari 15 tahun hukuman penjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora. Ia secara konsisten mengambil jalan damai, dan tanpa rasa takut menyuarakan rasisme dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua. Terlepas dari sejarah kematian misterius para pemimpin politik Papua, kematian Karma diperkirakan akibat kecelakaan tragis saat ia menyelam sendirian di tengah cuaca buruk.

<sup>28</sup> "Belasungkawa TAPOL untuk Kematian Zode Hilapok," TAPOL, 25 Oktober 2022, <https://www.tapol.org/id/news/belasungkawa-tapol-untuk-kematian-zode-hilapok-0>

<sup>29</sup> "Tahanan Politik di West Papua Kembali Meninggal," TAPOL, 4 November 2022, <https://www.tapol.org/id/news/tahanan-politik-di-west-papua-kembali-meninggal>



Filep Karma  
Sumber: Yapekopa.org

### **Bagaimana cara kami mengumpulkan data?**

Data yang digunakan dalam laporan ini merupakan hasil pemantauan kasus-kasus penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap orang Papua yang diduga kuat bermotif politik. Pemantauan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan informasi terkait kasus-kasus tersebut.

Jika tersedia, kami memprioritaskan sumber-sumber primer seperti pernyataan saksi dan investigasi mendalam. Namun, informasi yang kami gunakan juga dapat berasal dari liputan media lokal dan nasional dan pernyataan dari kelompok-kelompok gerakan, laporan dari para aktivis/pembela HAM, pengacara, polisi, dokumen pengadilan, dan investigasi oleh masyarakat sipil. Jika memungkinkan, kami juga melakukan wawancara dengan para tahanan politik, mantan tahanan politik, keluarga/kerabat dan/atau pengacara mereka, serta observasi langsung di pengadilan dan penjara.

Mengingat arus informasi dari West Papua—terutama di daerah-daerah yang mengalami konflik—sangat terbatas dan sering kali sarat dengan bias otoritas, kami menggunakan sumber-sumber informasi apa pun yang tersedia dan membandingkannya satu sama lain. Semua sumber yang dirujuk dicatat dalam basis data (database) sehingga pembaca dapat menilai sendiri akurasi.

Lanskap penangkapan politik, proses hukum, persidangan dan pembebasan para tapol di West Papua terus berubah, dan setiap perkembangan baru membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan ulang dan verifikasi. Karena itu, Ikhtisar Tahunan kami adalah benar pada saat penulisan, tapi seiring berjalannya waktu, basis data kami dapat menunjukkan kasus-kasus tambahan yang kemudian terungkap, atau perubahan status tahanan tertentu seiring dengan perkembangan kasus mereka.

Penjelasan lebih lanjut mengenai data ini dapat dilihat di [papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org).

Tahanan Politik yang Divonis pada Tahun 2022

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jenis kelamin</u>	<u>Tanggal Ditangkap</u>	<u>Alasan ditangkap</u>	<u>Putusan</u>	<u>Tanggal Putusan</u>	<u>Hukuman (Penjara)</u>	<u>Tempat penahanan</u>	<u>Status Terkini*</u>
1	Adam Sorry	L	01/07/2020	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 170 (2) KUHP	30/06/2022***	6 tahun	Lapas Kelas IIB Sorong	Dipenjara
2	Frans Wasini	L	20/05/2021	Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 160 KUHP	28/07/2022**	Bebas dari dakwaan	Polda Papua	Bebas
3	Abraham Rumkorem	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
4	Yukila Tabuni	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
5	Septinus Rumere	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
6	Kundrat Rumkorem	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
7	Aser Rumere	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
8	Yanus Kogoya	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
9	Isak Samuel Usior	L	28/07/2021	Aktivitas politik, Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	21/04/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
10	Maikel Yaam	L	02/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/07/2022**	20 tahun	Lapas Kelas IA Makassar	Dipenjara
11	Yanto Sorry	L	12/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 170 (2) KUHP	08/12/2022***	Bebas dari dakwaan	Lapas Kelas IIB Sorong	Bebas

12	Amos Ky	L	28/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/07/2022**	20 tahun	Lapas Kelas IA Makassar	Dipenjara
13	RY	L	28/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/07/2022**	20 tahun	Lapas Kelas IA Makassar	Dipenjara
14	Maklon Same	L	05/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/07/2022**	18 tahun	Lapas Kelas IA Makassar	Dipenjara
15	YW	L	29/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/07/2022**	18 tahun	Lapas Kelas IA Makassar	Dipenjara
16	Agustinus Yaam	L	05/09/2021	Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/07/2022**	18 tahun	Lapas Kelas IA Makassar	Dipenjara
17	Yulian Uopmabin	L	08/09/2021	Kepemilikan senjata api dan/ atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/06/2022***	5 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
18	Kapol Uopmabin	L	09/09/2021	Kepemilikan senjata api dan/ atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/06/2022***	5 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
19	Malvin Yobe	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
20	Maksi You	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
21	Luis Uropmabin	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
22	Devio Tekege	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
23	Yosep Ernesto Matuan	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
24	Ambros Elopere	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas

25	Melvin Fernando Waine	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	10 bulan	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
26	Zode Hilapok	L	01/12/2021	Partisipasi dalam demonstrasi dengan pengibaran bendera	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/08/2022	-	Lapas Kelas IIA Abepura	Meninggal
27	Deni Elias Faan	L	15/01/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 170 (2) KUHP	25/10/2022	5 tahun	Lapas Kelas IIB Sorong	Dipenjara
28	Enos Tipigau	L	05/02/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 187 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	30/08/2022	3 tahun	Lapas Kelas IIB Nabire	Dipenjara
29	Abraham Mate	L	21/02/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	08/11/2022		Lapas Kelas IIB Sorong	Meninggal
30	Alpius Wenda	L	11/03/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 351 (1) KUHP	15/08/2022	7 bulan	Lapas Kelas IIA Salemba	Bebas
31	Leas Mirin	L	16/03/2022	Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 187 jo. Pasal 55 (1) KUHP	25/07/2022	3 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
32	Fetty Kobak	L	20/03/2022	Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 170 (2) KUHP	23/06/2022	1 tahun 3 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Bebas
33	Yohanes Koyop	L	28/03/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 170 (1) KUHP	01/09/2022	5 bulan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
34	Erepul Sama	L	28/03/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 170 (1) KUHP	01/09/2022	5 bulan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
35	Lukius Wasabla	L	28/03/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 170 (1) KUHP	01/09/2022	5 bulan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas

36	Frengki Edowai	L	28/03/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 170 (1) KUHP	01/09/2022	5 bulan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
37	Tolak Asema	L	28/03/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas, Partisipasi dalam demonstrasi	Pasal 170 (1) KUHP	01/09/2022	5 bulan 10 hari	Lapas Kelas IIA Abepura	Bebas
38	Alber Nagen	L	29/06/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Memiliki senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	17/11/2022	5 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
39	Lazarus L. Toraty	L	30/06/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Memiliki senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	17/11/2022	3 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
40	Nias Wakerkwa	L	23/02/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 338 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 (1) KUHP	27/10/2022	4 tahun	Lapas Kelas IIB Nabire	Dipenjara
41	Irinus Telenggen	L	24/02/2022	Dituduh menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 338 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 (1) KUHP	27/10/2022	6 tahun	Lapas Kelas IIB Nabire	Dipenjara
42	Tarius Labie	L	04/08/2022	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (2) KUHP	15/12/2022	3 tahun	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara

**Catatan:**

\*) Per 30 Juni 2023. Setiap perkembangan akan diperbarui di situs web PapuaansBehindBars (papuansbehindbars.org) atau dalam laporan berikutnya.

\*\*) Putusan Pengadilan Tinggi.

\*\*\*) Putusan Mahkamah Agung.

Papuans Behind Bars bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan data yang transparan, diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mendorong perdebatan yang lebih luas dan kampanye untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja bersama sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah sebuah inisiatif akar rumput dan mewakili kolaborasi yang luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, wartawan dan individu di West Papua, serta organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi sangat kami harapkan, dan Anda dapat mengirimkan surat kepada kami di [info@papuansbehindbars.org](mailto:info@papuansbehindbars.org)

Kunjungi [papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org) untuk informasi terbaru mengenai tahanan politik West Papua.



Mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur, dalam sebuah demo menentang UU Otonomi Khusus dan pemekaran.  
Sumber: Papua.tribunnews.com